

BAB I

PENDAHULUAN

Penulisan bab satu pendahuluan memiliki cakupan meliputi subbab latar belakang, subbab ruang lingkup penulisan, subbab tujuan kegunaan penulisan, subbab cara pengumpulan data, dan subbab sistematika penulisan. Berikut pemaparan bab satu penulisan Tugas Akhir pada instansi BPKAD Kota Pekalongan.

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah dimaknai sebagai kontribusi yang bersifat wajib atau memaksa kepada daerah dan terutang oleh badan ataupun orang pribadi yang mana imbalan yang diterima tidak dapat dirasakan secara langsung, dan dipergunakan untuk kepentingan daerah dengan tujuan ialah bagi kesejahteraan rakyat. Pajak daerah memegang peran potensial yang cukup besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang pengembangan sebuah daerah. Tercantumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menerangkan peraturan terkait penyelenggaraan pemerintahan masing-masing daerah dapat dilakukan secara mandiri dalam hal ini yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten berwenang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan diberikannya kebebasan dalam mengelola kegiatan ekonomi daerah termasuk pengelolaan pemungutan atas pajak dan atas retribusi di daerah. Sehingga pengelolaan pemungutan atas pajak di daerah sepenuhnya dinaungi oleh Pemerintah Daerah.

Pajak daerah dikategorikan menjadi dua jenis pajak yakni yang dikelola dan dinaungi oleh Pemerintah Provinsi mencakup PKB akron dari Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB akron dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, PBBKB akron dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, PAB akron dari Pajak atas Alat Berat, PAP akron dari Pajak atas Air Permukaan, Pajak atas Rokok, MBLB akron dari Mineral Bukan Logam dan Batuan beserta opsennya, serta terdapat pajak yang dikelola dan dinaungi oleh Pemerintah Kota/Kabupaten mencakup PBB P2 akron dari Pajak atas Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB akron dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

PBJT atas barang dan jasa yang terdiri atas pengadaan Makanan/Minuman (Restoran), Penerangan Jalan, Perhotelan, Kesenian dan Hiburan juga Parkir, Pajak atas Reklame, PAT abreviasi dari Pajak Air Tanah, MBLB abreviasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak atas Sarang Burung Walet, Opsen Pajak atas PKB Kendaraan Bermotor, serta Opsen atas BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Penerimaan perpajakan daerah dalam wilayah Kota Pekalongan sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu penerimaan yang berkontribusi cukup tinggi dalam realisasi penerimaan PAD apabila dibandingkan dengan sektor lain dari total penyumbang PAD seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sektor lain-lain yang sah. Secara keseluruhan PAD Kota Pekalongan dari sektor pajak pada tahun 2022 tercatat mencapai Rp101.303.223.640,00 atau 38,4% dari realisasi total penerimaan PAD, dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya yang tercatat mencapai Rp115.423.918.578,00 atau sebesar 44,1% dari realisasi total penerimaan PAD tahun 2023, dan Rp111.688.773.711,00 atau 41,3% dari realisasi total penerimaan PAD tahun 2024. Berikut merupakan penerimaan pajak daerah di Kota Pekalongan selama beberapa tahun terakhir:

Tabel 1.1 Realisasi PAD dan Pajak Daerah Kota Pekalongan

Uraian	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Daerah	Persentase Kontribusi
2022	Rp263.475.949.166,00	Rp101.303.223.640,00	38,4%
2023	Rp261.932.070.989,00	Rp115.423.918.578,00	44,1%
2024	Rp270.943.162.433,00	Rp111.688.773.711,00	41,3%

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan (2025)

Hasil data PAD tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah di Kota Pekalongan merupakan pendapatan berpotensi bagi pemerintah daerah. Semakin meningkatnya penerimaan PAD maka akan dapat mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana alokasi dari Pemerintah Pusat.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD, Pemerintah Kota Pekalongan atau dalam hal ini dikelola sepenuhnya oleh BPKAD Kota Pekalongan yakni instansi daerah yang didirikan untuk menaungi urusan keuangan ekonomi daerah yang memberlakukan pemungutan atas sembilan jenis mata pajak tercakup pajak atas reklame. Pajak Reklame merupakan satu dari beberapa sumber kontribusi penerimaan kas pemerintahan daerah, sebab pengadaan atau penyelenggaraan reklame dicap sebagai suatu potensi penyumbang PAD. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak atas reklame dipungut berlandaskan *official assesment* sebagai sistem pemungutannya atau dengan kata lain, kewenangan atas besaran pajak yang terutang secara penuh ditentukan oleh fiskus dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah yang pemungutannya diterbitkan melalui SKPD atau Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Berdasarkan Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame, reklame merupakan sebuah objek benda, alat, perbuatan, ataupun media yang dirancang dengan berbagai bentuk dan corak untuk menarik perhatian umum, mempromosikan, memperkenalkan yang di dalamnya terdapat tujuan komersial. Bagi badan usaha maupun perorangan, penyelenggaraan reklame merupakan sebuah strategi yang dinilai memiliki pengaruh terhadap peningkatan *branding* citra dari sebuah produk atau merek. Sehingga pengaturan mengenai penyelenggaraan reklame tentu perlu diatur lebih rinci agar Wajib Pajak tertib dalam penyelenggaraan reklame dan penataan ruang publik yang digunakan tertata, tidak merusak estetika lingkungan serta terjamin keamanannya.

Berdasarkan pada Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan menentukan jumlah besaran pokok pajak reklame akan dihitung dengan cara mengalikan DPP atau dasar pengenaan yaitu nilai sewa objek reklame (NSR) dengan tarifnya reklame sebesar 25%, dalam hal ini Wajib Pajak harus membayar nilai besaran pokok pajak reklame yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan dengan memperhatikan masa pajak yang tertera. Pada prosesnya apabila pembayaran pajak reklame melebihi masa pajak atau tanggal jatuh tempo

yang menyebabkan terbitnya STPD, maka akan dikenakan hukuman sanksi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan berdasarkan dari jumlah pajak kurang dibayar yang dihitung sejak saat tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dalam jangka waktu paling lama 24 bulan yang dihitung secara penuh 1 bulan.

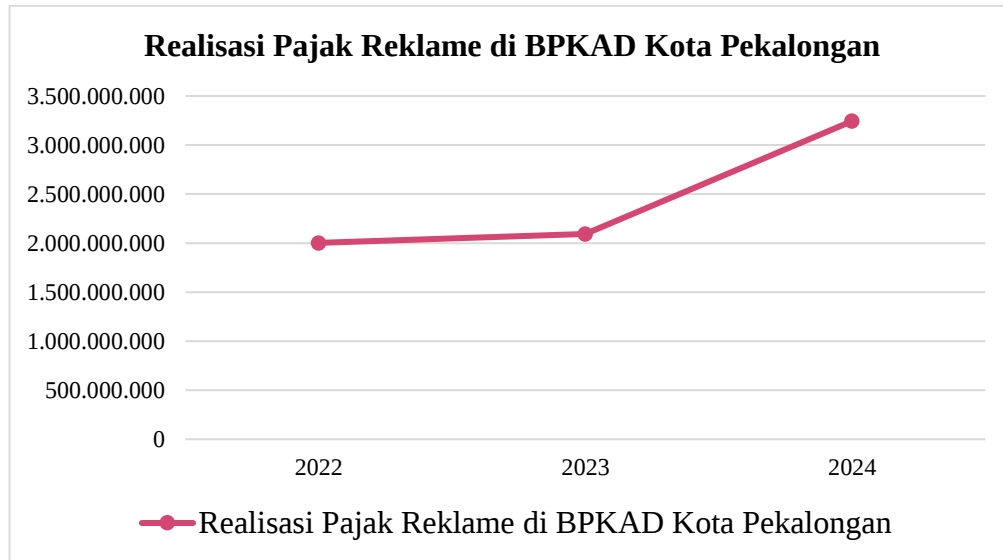
Penerimaan pajak reklame di pemerintahan Kota Pekalongan sendiri, yakni pada tahun 2024 pajak reklame telah menyumbang sebesar Rp3.243.742.658,00 atau 101,37% dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan atas pajak tahun 2024 tersebut memang telah melampaui target, namun apabila dibandingkan dalam penerimaan beberapa tahun terakhir yakni pada tahun 2023 pajak reklame menyumbang sebesar Rp2.092.618.583,00 atau 104,63% dari target yang ditetapkan dan pada tahun 2022 pajak reklame menyumbang Rp2.002.229.106,00 atau 105,38% dari target yang ditetapkan sehingga penulis menyimpulkan bahwa meskipun pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak reklame telah mencapai target, terjadi penurunan persentase tingkat efektif pajak reklame dari tahun ke tahun. Penurunan dalam data target dan realisasi di bawah mengindikasikan adanya dampak dari rangkaian penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan. Penurunan tersebut menunjukkan prosedur pemungutan pajak yang berjalan kurang efektif. Berikut merupakan data target dan realisasi pajak reklame di Kota Pekalongan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Pekalongan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2022	Rp1.900.000.000,00	Rp2.002.229.106,00	105,38%
2023	Rp2.000.000.000,00	Rp2.092.618.583,00	104,63%
2024	Rp3.200.000.000,00	Rp3.243.742.658,00	101,37%

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan (2025)

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan



Sumber: BPKAD Kota Pekalongan (2025)

Penyelenggaraan suatu objek reklame memerlukan serangkaian prosedur pemungutan yang dilandaskan SOP instansi yang ada. Tetapi pada kenyataannya, prosedur pemungutan yang berjalan pada saat melakukan kegiatan Kuliah Kerja Praktik, tidak dilaksanakan secara optimal dimulai dari proses perolehan izin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hingga pendaftaran objek pajak pada Badan BPKAD yang mana seharusnya wajib bagi pihak penyelenggara reklame ternyata mayoritas tidak dilakukan, akibatnya mayoritas reklame terpasang di Kota Pekalongan tidak terdaftar sebagai objek reklame.

Mengingat reklame yang terpasang melebihi reklame yang telah didaftarkan menyebabkan potensi pajak reklame banyak yang tidak teridentifikasi sehingga BPKAD Kota Pekalongan sebagai instansi yang mengelola perpajakan daerah dapat melakukan penetapan secara jabatan untuk reklame yang terpasang tanpa izin dengan menerbitkan SKPD atas pajak yang terutang dan pelaksanaannya telah diatur berdasarkan Perwali Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan dilakukan dengan pendataan objek reklame oleh petugas lapangan

BPKAD Kota Pekalongan, melalui survei secara langsung untuk mengetahui lokasi, jenis, dan ukuran dari reklame yang terpasang.

Realita yang terjadi, ditemukan perbedaan kesesuaian alur prosedur yang mana SKPD secara jabatan yang terbit kerap ditolak karena data ukuran di dalamnya berbeda dengan reklame yang terpasang karena pengukuran oleh petugas lapangan ditetapkan hanya dengan cara mengestimasi ukuran objek reklame yang ada dan membuat serangkaian prosedur pembetulan atau koreksi harus dilakukan sehingga dapat memperlambat proses pemungutan pajak reklame. Kondisi tersebut dapat terjadi karena kurangnya sumber daya yang bertugas sedangkan reklame yang terpasang tanpa izin harus segera ditetapkan secara jabatan untuk mencapai target penerimaan tahunan. Tidak jarang terjadi, ketidaksesuaian alur prosedur ini juga terjadi pada Wajib Pajak yang telah mengikuti alur yakni melalui pendaftaran objek pajak, namun SKPD Reklame tidak pernah diterima sehingga terbit STPD dan menimbulkan kesalahpahaman antara Wajib Pajak dan BPKAD Kota Pekalongan. Kondisi prosedur pemungutan tersebut berkesinambungan dengan teori pada Perwali Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan lainnya terkait penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan ialah tidak ditetapkannya reklame sebagai objek pajak dengan jenis objek spanduk atau *banner* yang terpasang pada beberapa badan usaha di wilayah Kota Pekalongan, padahal dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara jelas menyatakan reklame berbentuk spanduk dan *banner* dianggap sebagai sebuah objek pajak.

Timbulnya masalah-masalah tersebut menyebabkan berkurangnya potensi besaran pajak atas reklame di Kota Pekalongan, sehingga ditarik kesimpulan bahwa pemungutan pajak reklame dalam wilayah Kota Pekalongan belum maksimal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik terkait prosedur pemungutan pajak reklame yang dituangkan pada Tugas Akhir dengan judul “PENERAPAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PEKALONGAN”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Reklame merupakan sebuah objek pajak daerah dan akan dianggap keberadaannya sebagai objek pajak apabila diselenggarakan dengan tujuan komersial. Kota Pekalongan menerapkan *official assesment* sebagai sistem pemungutannya sehingga kewenangan sepenuhnya berada pada fiskus yakni BPKAD Kota Pekalongan. Penerapan serangkaian prosedur pemungutan pajak reklame mestinya dilandaskan SOP yang telah ada sedangkan berdasarkan penelitian di lapangan, terdapat kendala berupa ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan penyelenggaraan reklame, tidak optimalnya proses pendataan dan penetapan objek reklame yang terpasang, hingga ketidaksesuaian alur prosedur dalam pemungutan melalui SKPD.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Tugas Akhir ini akan disusun dengan batas pada cakupan ruang lingkup penulisan agar lebih teratur dan mempermudah penulis dalam menjabarkan pokok pikiran dan tidak menyimpang dari topik permasalahan. Secara keseluruhan, penulisan pada topik penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan memiliki ruang lingkup sistematis dengan uraian berikut.

1. Gambaran secara umum terkait perpajakan daerah yang di pungut dalam wilayah Kota Pekalongan.
2. Gambaran secara umum pajak atas reklame mulai dari definisi, subjek objek dan Wajib Pajak, dasar pengenaan/perhitungan tarif pajak, daftar nilai sewa atas reklame hingga dasar hukum.
3. Prosedur penerapan pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan.
4. Kendala atau risiko yang dihadapi dalam penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan.
5. Bentuk pengendalian internal dalam penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dasarnya, penelitian dalam Tugas Akhir ini dibuat berdasar pada ruang lingkup yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, dalam tujuan dari penulisan dan kegunaan dari penulisan Tugas Akhir dapat dituangkan dalam subbab berikut.

1.3.1 Tujuan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir wajib dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tanda telah tercapainya seluruh mata kuliah pada program studi D3 Administrasi Pajak Universitas Diponegoro memiliki tujuan penulisan untuk menggali lebih dalam berkaitan dengan ruang lingkup topik permasalahan yang diteliti. Secara keseluruhan, tujuan penulisan Tugas Akhir meliputi:

1. Mendeskripsikan secara umum perpajakan daerah dalam wilayah Kota Pekalongan.
2. Memberikan gambaran secara umum pajak reklame mulai dari definisi, subjek objek dan Wajib Pajak, dasar pengenaan/perhitungan tarif pajak, daftar nilai sewa atas reklame hingga dasar hukum.
3. Menjabarkan penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan.
4. Mengetahui kendala ataupun risiko yang dihadapi dalam penerapan prosedur pemungutan pajak reklame BPKAD Kota Pekalongan.
5. Menjelaskan bentuk upaya pengendalian internal BPKAD dalam penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tanda telah tercapainya seluruh mata kuliah pada program studi D3 Administrasi Pajak Universitas Diponegoro memiliki kegunaan penulisan secara teoritis ataupun praktis bagi Mahasiswa, Program Studi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang sendiri maupun bagi BPKAD Kota Pekalongan. Secara keseluruhan, kegunaan penulisan Tugas Akhir meliputi:

1. Bagi Mahasiswa

Tugas akhir ini mempunyai kegunaan penulisan bagi mahasiswa dengan menimbang ruang lingkup topik permasalahan yang diteliti. Berikut adalah kegunaan penulisan bagi mahasiswa:

- a. Sarana penerapan ilmu perpajakan daerah terkhusus pemungutan pajak reklame yang telah didapatkan pada lingkungan perkuliahan dengan pelaksanaan praktik secara langsung pada BPKAD Kota Pekalongan.
- b. Memperoleh gambaran kondisi nyata pada proses penerapan pemungutan pajak reklame sehingga dapat memahami persoalan atau hambatan dalam memungut pajak reklame yang dihadapi oleh BPKAD Kota Pekalongan.

2. Bagi BPKAD Kota Pekalongan

Tugas akhir ini mempunyai kegunaan penulisan bagi instansi dengan menimbang ruang lingkup topik permasalahan yang diteliti. Berikut adalah kegunaan penulisan bagi BPKAD Kota Pekalongan:

- a. Mendapatkan bahan evaluasi atau perspektif baru terkait penyelesaian kendala yang terjadi dalam persoalan penerapan prosedur pemungutan pajak reklame di Kota Pekalongan.
- b. Mengetahui perbandingan antara teori yang didapatkan penulis dalam lingkungan perkuliahan dengan praktik yang dilakukan di Kota Pekalongan oleh BPKAD Kota Pekalongan.

3. Bagi Universitas Diponegoro

Tugas akhir ini mempunyai kegunaan penulisan perguruan tinggi dengan menimbang ruang lingkup topik permasalahan yang diteliti. Berikut adalah kegunaan penulisan bagi Universitas Diponegoro:

- a. Menjadi referensi tambahan ataupun penelitian lanjutan bagi perguruan tinggi terkhusus yang berkaitan dengan topik prosedur pemungutan pajak reklame.

- b. Memperkuat hubungan antara pihak perguruan tinggi dengan instansi pemerintah yang memungkinkan kolaborasi lebih lanjut dalam pengembangan kurikulum serta modul laboratorium.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Cara data yang dikumpulkan diperoleh penulis melalui berbagai metode dengan berbagai jenis data yang berasal dari beberapa sumber. Metode pengumpulan data oleh penulis akan dituangkan dalam subbab berikut.

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Proses penulisan Tugas Akhir dengan topik prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan dilakukan melalui beberapa metode pengumpulan data. Berikut adalah tiga jenis kategori metode-metode yang dilakukan untuk memperoleh data informasi guna Tugas Akhir:

1. Metode Observasi

Metode observasi yakni metode pengumpulan yang dilakukan secara objektif, faktual, dan sistematis untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengamati kondisi atau fenomena yang diimplementasikan pada saat penulis melakukan kegiatan praktik magang di BPKAD Kota Pekalongan. Penulis memilih melakukan pengamatan secara langsung dengan terjun ke lapangan yang dipergunakan sebagai lokasi reklame terpasang di Kota Pekalongan terkait dengan alur prosedur pemungutan pajak reklame dari proses pendataan sampai dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Penulis juga melakukan pengamatan secara tidak langsung melalui hasil dokumentasi pendataan objek pajak reklame sehingga dapat mengetahui posisi letak strategis reklame dan jenis reklame.

2. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka yakni metode yang dilakukan berdasarkan tinjauan penelitian teoritis, disertasi, kepustakaan ataupun kajian literatur yang sudah ada sebelumnya. Perolehan data yang berhubungan

dengan topik permasalahan didapatkan melalui peraturan pajak reklame yang berlaku pada BPKAD Kota Pekalongan serta melalui dokumen dan surat-surat terkait pemungutan pajak reklame.

3. Metode Wawancara

Metode wawancara yakni metode pengumpulan informasi secara bertatap muka dengan informan untuk dimintai persepsi pandangan mengenai suatu hal. Penulis memilih melakukan wawancara terkait penerapan pemungutan pajak reklame di Kota Pekalongan dengan informan Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan BPKAD Kota Pekalongan.

1.4.2 Jenis Data

Proses penulisan Tugas Akhir dengan topik judul penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan memerlukan beberapa data yang berguna sebagai penunjang penulisan. Berikut adalah dua jenis data dalam Tugas Akhir:

1. Data Primer

Jenis data primer ialah data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya melalui berbagai metode seperti observasi dan wawancara. Data primer merujuk pada data yang murni dikumpulkan sendiri oleh penulis untuk memberikan jawaban terhadap masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini secara spesifik. Penulis memperoleh data primer dengan melakukan observasi bersama dengan petugas lapangan dan wawancara langsung dengan Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan BPKAD Kota Pekalongan terkait alur prosedur penerapan pemungutan pajak reklame di Kota Pekalongan.

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder ialah informasi data yang dikumpulkan dari sumber secara tidak langsung atau dalam kata lain jenis data sekunder berasal dari data-data yang telah tersedia sebelumnya. Penulis memperoleh data sekunder berupa dokumen resmi instansi BPKAD Kota Pekalongan

meliputi Perda (Peraturan Daerah) Kota Pekalongan Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perwali (Peraturan Wali Kota) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame, Perwali (Peraturan Wali Kota) Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perwali (Peraturan Wali Kota) Kota Pekalongan Nomor 100 Tahun 2023 tentang Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembagian penulisan akan dituangkan pada sistematika jelas yang bertujuan mempermudah para pembaca mendalami isi terkait topik permasalahan. Subbab sistematika penulisan secara garis besar pada setiap bab meliputi berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan uraian bagian pendahuluan tercakup pada latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab II berisi uraian gambaran umum profil instansi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan yang mencakup sejarah, lokasi, visi dan misi, lambang, bagan struktur, tugas dan wewenang instansi BPKAD Kota Pekalongan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III berisikan uraian pembahasan tercakup pada perpajakan daerah, gambaran pajak reklame secara luas, alur penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan, kendala atau risiko dalam penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan, serta bentuk pengendalian internal

dalam penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisikan kesimpulan, saran hasil seluruh pembahasan dalam topik penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan.